



**PENETAPAN**

**Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan oleh:

**SUSMIATI BINTI TOLU DIYONO**, NIK 3573016711510001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 27 November 1951 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Permadi No. 21 RT.003 RW.004 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 1967, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama **Djama'ali bin Paidin** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suaminya telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada tanggal 18 November 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256/78/XI/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 05 Februari 2025;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di Jalan Permadi No. 21 RT.003 RW.004 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 57 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Ita Listiowati / umur 55 tahun;
  - b. Titis Listiorini / umur 53 tahun;
  - c. Titit Listriani / umur 50 tahun;
  - d. Arief Yulianto / umur 47 tahun;
  - e. Anies Yunidha Kristanti / umur 44 tahun;
  - f. Aries Yudha Satriawan / umur 42 tahun;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-30052024-0049 tertanggal 31 Mei 2024;
6. Bahwa Pemohon yang bernama : **Susmiati binti Tolu Diyono** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Soesmiati binti Tolu Diono) dan tempat lahir Pemohon (Gersik) dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Susmiati binti Tolu Diyono) dan tempat lahir Pemohon (Malang);
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang terkait pembetulan biodata nikah Pemohon guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus pembetulan akta kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (Soesmiati binti Tolu Diono) dan tempat lahir Pemohon (Gersik) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1256/78/XI/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 05 Februari 2025, sebenarnya nama Pemohon adalah (Susmiati binti Tolu Diyono) dan tempat lahir Pemohon (Malang);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susmiati NIK 3573016711510001 tanggal 31 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susmiati Nomor 3573013005240014, tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor 1256/78/XI/1967 tanggal 05 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susmiati Nomor 3573-LT-05022025-0053 tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djama'ali Nomor 3573-KM-30052024-0049 tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin merubah identitas nama Pemohon yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Soesmiati menjadi Susmiati dan tempat lahir Pemohon di Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta nikah adalah Soesmiati dan tempat lahir Pemohon tertulis Gersik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susmiati, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah Susmiati dan tempat lahir Pemohon di Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Djama'ali, telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Djama'ali telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama di wilayah Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 18 November 1967;
2. Bahwa identitas berupa nama Pemohon dalam bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) tertulis Soesmiati dan sebagaimana Bukti P.1 (KTP) bukti P.2 (Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) tertulis Susmiati;
3. Bahwa identitas berupa tempat lahir Pemohon dalam bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) tertulis Gersik dan sebagaimana Bukti P.1 (KTP) bukti P.2 (Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) tertulis Malang;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian) suami Pemohon yang bernama Djama'ali telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan identitas Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan identitas Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 1256/78/XI/1967 tanggal 05 Februari 2025 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1256/78/XI/1967 tanggal 05 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang semula nama Pemohon semula tertulis Soesmiati binti Tolu Diono, diubah menjadi Susmiati binti Tolu Diono, dan tempat lahir Pemohon semula tertulis Gersik diubah menjadi Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)